PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8/KEP/DPRD/V/2020

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Walikota wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2019, Walikota Yogyakarta telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 /KEP/DPRD/V/2020
TANGGAL : 13 Mei 2020

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan intensifikasi, ekstensfikasi dan menemukan inovasi baru dalam rangka Peningkatan PAD.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta mesti berupaya dengan sebenar-benarnya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa.
3. Pemerintah Kota perlu melakukan sinkronisasi Pelayanan Perijinan antara OSS (*one single submission*) dari pusat dengan prosedur perijinan daerah.
4. Pemerintah Kota perlu mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pembiayaan jaminan kesehatan khususnya bagi masyarakat tidak mampu.
5. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memperkuat pembangunan mental spiritual masyarakat Kota Yogyakarta yang akan menjadi pondasi bagi ketahanan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan serta menjadi *buffer* sosial keberlangsungan pembangunan.
6. Pemerintah Kota Yogyakarta seyogyanya selalu melaksanakan konsultasi dan koordinasi ketika hendak mengeluarkan kebijakan baik berupa Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota yang memiliki dampak yang luas kepada masyarakat.
7. Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya menyampaikan paparan secara komprehensif dan berkonsultasi dengan DPRD terkait data, metode survey serta kriteria Keluarga Menuju Sejahtera (KMS).
8. Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat menyediakan tanah pemakaman di luar kota, mengingat tanah pemakaman di Kota Yogyakarta yang sudah penuh.
9. Pemerintah Kota Yogyakarta agar tetap mengalokasikan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai penyangga BPJS Kesehatan.
10. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menemukan inovasi baru dalam pengelolaan sampah, mengingat Kota Yogyakarta tidak memiliki Temoat Pembuangan Akhir (TPA) untuk sampah.

11. Pemberian Alokasi Dana Kelurahan kepada 45 (empat puluh lima) kelurahan harus didukung dengan penyiapan sumberdaya manusia yang mencukupi secara kuantitas dan kompetensi.
12. Walikota Yogyakarta agar dapat meninjau kembali Perwal nomor 56 tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta, dimana tidak ada pembatasan Kouta terkait Toko berjejaring.
13. Pemerintah Kota perlu mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pembiayaan jaminan pendidikan daerah khususnya bagi siswa SMU/SMK warga kota Yogyakarta yang tidak dapat mengambil ijazah karena masih ada tunggakan sekolah.
14. Semua catatan permasalahan dan rekomendasi Panitia Khusus harus ditindaklajuti secara serius oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Catatan permasalahan dan Rekomendasi Panitia Khusus pada tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Yogyakarta agar segera ditindaklanjuti.
15. Catatan permasalahan dan rekomendasi ini menjadi bahan acuan perencanaan, pembahasan dan pengawasan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

DANANG RUDIYATMOKO